



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 12                      TAHUN : 1999                      SERI : D NO.  
12**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 568 TAHUN  
1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESEPULUH KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90  
TAHUN 1998 TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN  
PEMIMPIN  
PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 954/417/HUB tanggal 2 Nopember 1998 perihal Penggantian Bendaharawan Proyek;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, demi kelancaran dan tertib Administrasi Keuangan dan Barang pada Instansi yang bersangkutan dipandang perlu mengadakan perubahan Kesepuluh atas Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 90 Tahun 1998;

- c. bahwa Perubahan dimaksud huruf b,  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 44 8 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 124 Seri D Nomor 123).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-SEPULUH KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA-WAN  
PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK  
UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

## TAHUN ANGGARAN 1998/1999

### **Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, halaman 71 nomor unit 343, kolom 2, diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 4 Nopember 1998  
Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal : 31 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. **DEWA**

**BERATHA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Up. Direktur Jenderal PUOD) di Jakarta.
11. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
13. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 Expl).
15. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).

17. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
18. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 12 Tanggal :  
25 Januari 1999 Seri : D  
Nomor : 12

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**PUTU WIJANAYA. SH**

Pembina Utama  
Madya NIP.  
600002026

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 1990  
NOMOR 568 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN  
PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK UNTUK**

**1999**

**Nama-nama Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Perubahan untuk Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999**

No.	Bendaharawan Proyek				Spesimen		Pemimpin Proyek		Spesimen		Ket.
	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Pendidik/ Kursus	Jabatan Struktural	Tanda tangan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan Struktural	Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	N. Srie Armayati NIP. 600005763	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA/ Kubada	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga			PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  Drs. I Made Suardana Yasa NIP. 600008056	Kepala Kantor Penghubung Pemda Tk. I Bali di Jakarta			Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana angkutan TMII di Jakarta

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd. DEWA

BERATHA